

BPBD Pidie Jaya Tangani Jalan Ambruk di Langgien, Ini Perkiraan Jumlah Dana yang Dibutuhkan



Warga Mukim Langgien, Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya memperhatikan kondisi ruas jalan utama tujuh gampong yang telah ambruk di Gampong Baroh Cot, Langgien, Selasa (2/2/2021)

SERAMBINNEWS.COM, MEUREUDU - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya (Pijay) telah mengalokasikan dana tanggap darurat bencana alam untuk penanganan ruas jalan akses utama penghubung tujuh gampong di Kemukiman Langgien, Kecamatan Bandar Baru sebesar Rp 140 juta. Plt Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Pijay, Okta Handipa ST MArch kepada Serambinews.com, Selasa (2/2/2021) mengatakan, mengingat akses utama ruas jalan yang dilintasi oleh belasan ribu warga di Kemukiman Langgien dari tujuh gampong maka penanganan pembangunan jalan ambles ini perlu dilakukan tindakan secepat mungkin. "Mulai hari ini semua material yang dibutuhkan telah didatangi kelokasi ruas jalan ambruk yaitu di Gampong Baroh Cot Langgien,"sebutnya. Dari hasil koordinasi dengan tim teknis yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) perkiraan dana yang dibutuhkan mencapai Rp 140 juta untuk berbagai kebutuhan. Terutama untuk pemasangan Box Culvert, timbunan hingga pemasangan tebing badan jalan pada salah satu sisi sbelah timur badan jalan yang telah jebol.

"Diperkirakan dalam satu atau dua pekan penanganan ruas jalan yang ambruk sepanjang 4,5 meter serta lebar 7 meter tersebut dapat dirampungkan tepat waktu demi mobilisasi bagi masyarakat di pedalaman kecamatan paling barat di Pijay itu,"jelasnya. Seperti diketahui, akses utama ruas jalan penghubung tujuh gampong di pedalaman di Bandar Baru, Pidie Jaya putus total. Ruas jalan ambruk itu persisnya di Kemukiman Langgien, Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya (Pijay). Tepatnya di Gampong Baroh Cot, Bandar Baru.

Ambruknya badan jalan ke dasar saluran seluruh bagian sepanjang sekira 7 meter ini terjadi pada Kamis (28/1/2021) dini hari sekira 00.30 WIB. Akibatnya jalan utama ini putus total disebabkan digerus oleh air hujan deras. "Ekses bencana alam tersebut ribuan warga di tujuh gampong dalam Kemukiman Langgien. Yaitu, Cubo Sukon, Sarah Payang, Abah Lueng, Jinjiem, Blang Krueng, Lhok Duek, dan Aki Neungoeh menjadi terganggu total," sebut Keuchik Baroh Cot Langgien Tgk Muntadar Bin Maneeh (49) kepada Serambinews.com, Kamis (28/1/2021) lalu.

Sumber :

Selasa, 2 Februari 2021 21:07, <https://aceh.tribunnews.com/2021/02/02/bpbd-pidie-jaya-tangani-jalan-ambruk-di-langgien-ini-perkiraan-jumlah-dana-yang-dibutuhkan>

Catatan :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 3
 - 1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan:
 - a) kemanusiaan;
 - b) keadilan;
 - c) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d) keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - e) ketertiban dan kepastian hukum;
 - f) kebersamaan;
 - g) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h) ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:
 - a) cepat dan tepat;
 - b) prioritas;
 - c) koordinasi dan keterpaduan;

- d) berdaya guna dan berhasil guna;
- e) transparansi dan akuntabilitas;
- f) kemitraan;
- g) pemberdayaan;
- h) nondiskriminatif; dan
- i) nonproletisi.

c. Pasal 5

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

d. Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d) pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
- f) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g) pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

e. Pasal 60

- 1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

f. Pasal 67

Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.